



PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI KEBIJAKAN PENAL BERSIFAT PROGRESIF DI INDONESIA

Anggit Febianto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Universitas Terbuka, Indonesia

E-Mail: 052842081@ecampus.ut.ac.id

Submit : 2 January 2026

Accepted :28 January 2026

Publish: 30 January 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pembebasan bersyarat dalam sistem pidana di Indonesia serta mengkaji kedudukannya sebagai kebijakan penal bersifat progresif dalam perspektif hukum pidana dan sistem masyarakat. Metode menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pembebasan bersyarat merupakan bagian penting dari sistem masyarakat yang berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial narapidana setelah menjalani sebagian masa pidananya. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan humanistik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penempatan pembebasan bersyarat sebagai kebijakan penal progresif yang menghubungkan perlindungan hak narapidana, prinsip persamaan di hadapan hukum, pembinaan, dan reintegrasi sosial dalam satu kerangka yuridis. Namun, implementasi pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai kendala regulasi, pengawasan, dan persepsi masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebijakan hukum pidana progresif yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan masyarakat yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Progresif; Masyarakat; Pembebasan Bersyarat; Rehabilitasi Narapidana; Reintegrasi Sosial.

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of parole in Indonesia's penal system and examine its position as a progressive penal policy from the perspective of criminal law and the correctional system. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through a literature study of laws and regulations, legal literature, and relevant scientific articles, then analyzed qualitatively through legal interpretation and systematic analysis. The results show that parole is an important part of the correctional system, functioning as a mechanism for the social integration of prisoners after serving part of their sentence. This policy reflects a shift in the sentencing paradigm from a retributive approach toward a more rehabilitative and humanistic approach. The main contribution of this study lies in positioning parole as a progressive penal policy that connects the protection of prisoners' rights, the principle of equality before the law, rehabilitation, and social reintegration within one juridical framework. However, the implementation of parole still faces various regulatory, supervisory, and social perception obstacles toward prisoners who receive this right. This study concludes that parole has a strategic role in realizing a progressive penal policy oriented toward prisoner rehabilitation and social reintegration.

Keywords: Correctional System; Inmate Rehabilitation; Parole; Progressive Law; Social Reintegration.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pidana kontemporer memperlihatkan terjadinya pergeseran mendasar dari pendekatan yang berorientasi represif menuju model yang lebih humanistik dan menitikberatkan pada aspek rehabilitasi. Sistem peradilan pidana tidak lagi semata-mata menekankan pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga mengedepankan upaya reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana melalui berbagai mekanisme korektif. Salah satu instrumen yang menonjol dalam konteks tersebut adalah kebijakan pembebasan bersyarat (*parole*). Kebijakan ini dipandang strategis karena memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan tertentu, sekaligus memfasilitasi proses adaptasi kembali ke kehidupan bermasyarakat secara bertahap. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pidana progresif yang menempatkan pembinaan serta rehabilitasi sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan pidana.

Pembebasan bersyarat diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui kebijakan ini, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu diberikan hak untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah untuk mendorong proses reintegrasi sosial sekaligus mempersiapkan narapidana agar mampu kembali menjalankan peran sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab (Sumampow., 2024). Urgensi kebijakan pembebasan bersyarat juga dapat dilihat dari persoalan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang masih menjadi problem nasional. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Juni 2025, jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 279.537 orang, sedangkan kapasitas tersedia hanya 147.414 orang, sehingga terjadi kelebihan penghuni sekitar 89,64% (Pemasyarakatan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya relevan sebagai pemenuhan hak narapidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi tekanan kelembagaan pemasyarakatan sepanjang tetap dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berbasis penilaian risiko.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait aspek keadilan dan efektivitas kebijakan tersebut ketika diterapkan pada narapidana dalam perkara tertentu yang memiliki dampak sosial luas. Perdebatan ini tampak secara konkret pada peristiwa 6 September 2022, ketika 23 narapidana tindak pidana korupsi memperoleh pembebasan bersyarat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peristiwa tersebut memunculkan kritik publik karena dianggap berpotensi melemahkan efek jera dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, meskipun pemerintah menegaskan bahwa pemberian hak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hakim, 2022). Selain itu, sejumlah penelitian mengindikasikan adanya hambatan administratif, sosial, dan kelembagaan dalam pelaksanaannya. Studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan Subroto (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pembebasan bersyarat masih dipertanyakan, terutama karena keterbatasan dalam sistem pengawasan serta belum optimalnya proses pembinaan sebelum narapidana memperoleh hak tersebut. Sementara itu, penelitian Baitanu, Lasi, dan Sjah (2025)

menyoroti adanya stigma sosial terhadap mantan narapidana sebagai faktor penghambat, yang kerap menyebabkan proses reintegrasi tidak berjalan secara optimal.

Di samping persoalan implementatif, diskursus mengenai pembebasan bersyarat juga berkaitan erat dengan dimensi kebijakan hukum pidana. Pembebasan bersyarat dapat dipahami sebagai manifestasi dari pendekatan pemidanaan progresif yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Septyano dkk. (2024) menegaskan bahwa kebijakan ini pada dasarnya bertujuan mendorong perubahan perilaku narapidana sekaligus mengurangi potensi residivisme melalui proses pembinaan yang berkesinambungan. Di sisi lain, Fajrianto (2023) mengungkapkan bahwa dinamika pengaturan pembebasan bersyarat di Indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan kebijakan hukum, termasuk dalam upaya memberikan perlakuan yang setara bagi narapidana dari berbagai jenis tindak pidana sesuai dengan perkembangan regulasi terkini.

Walaupun telah banyak kajian yang membahas pembebasan bersyarat dari berbagai sudut pandang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi di lembaga pemasyarakatan atau analisis administratif terkait mekanisme pemberian hak tersebut. Kajian yang secara eksplisit menempatkan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana progresif dalam kerangka analisis yuridis masih relatif terbatas. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji pembebasan bersyarat sebagai bagian dari evolusi paradigma pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai posisi pembebasan bersyarat dalam kerangka kebijakan hukum pidana progresif serta implikasi yuridisnya terhadap sistem pemidanaan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kebijakan pembebasan bersyarat sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang berkarakter progresif dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap dasar normatif, rasionalitas kebijakan, serta implikasi hukum dari penerapannya dalam sistem pemasyarakatan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait konsep pemidanaan progresif dalam sistem pemasyarakatan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan pembebasan bersyarat yang lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan sistem pemidanaan modern di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kebijakan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena karakter utama penelitian hukum adalah menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pembebasan bersyarat, dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep pembedaan progresif berdasarkan teori, asas, dan doktrin hukum pidana sebagai landasan dalam menafsirkan norma-norma hukum yang mengatur pembebasan bersyarat. Kedua pendekatan tersebut digunakan karena penelitian hukum normatif pada dasarnya menelaah dan menginterpretasikan norma hukum secara sistematis melalui berbagai sumber hukum yang relevan (Ibrahim, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku teks hukum pidana, buku metodologi penelitian hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep hukum tertentu, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui penelusuran database jurnal ilmiah, katalog perpustakaan digital, serta sumber literatur akademik lainnya untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki kredibilitas ilmiah yang baik (Adi, 2023).

Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan melalui proses interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, sinkronisasi antar norma hukum, serta penafsiran terhadap konsep hukum yang berkaitan dengan kebijakan pembebasan bersyarat. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan klasifikasi bahan hukum, interpretasi norma, serta penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip atau aturan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan hukum yang bersifat khusus (Koeswidi dkk., 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pidana Indonesia.

Penjara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana rehabilitasi yang memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. (2009) Pembebasan bersyarat hadir sebagai salah satu instrumen krusial dalam sistem pemasyarakatan, yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan tertentu. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan orientasi pidana yang bersifat korektif dan rehabilitatif, serta berfungsi sebagai jembatan transisi antara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan sosial di masyarakat (Sumampow dkk., 2025).

Konsep pembebasan bersyarat telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial melalui pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, sistem hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi mekanisme pengurangan masa pidana

melalui pendekatan pembinaan. Pemberian pembebasan bersyarat mensyaratkan adanya perilaku baik selama menjalani masa pidana serta terpenuhinya persyaratan administratif yang ditetapkan oleh otoritas pemasyarakatan (Ramadhan, 2022). Perkembangan lebih lanjut terlihat melalui pengenalan sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menegaskan bahwa pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diberikan dalam rangka mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial (Hardiansyah & Subroto, 2022).

Selain itu, pengaturan pembebasan bersyarat juga dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta sejumlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur persyaratan dan tata cara pemberian hak bagi warga binaan pemasyarakatan. Regulasi tersebut mengelompokkan persyaratan pembebasan bersyarat ke dalam dua kategori utama, yakni persyaratan substantif dan administratif. Persyaratan substantif mencakup aspek perilaku narapidana selama menjalani masa pidana serta pemenuhan batas minimum masa pidana yang telah dijalani, sedangkan persyaratan administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen hukum dan adanya jaminan dari pihak keluarga atau masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat tidak bersifat otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang melibatkan berbagai unsur dalam sistem pemasyarakatan (Pratiwi & Subroto, 2022).

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga membawa implikasi signifikan terhadap kebijakan pembebasan bersyarat, terutama terkait dengan prinsip kesetaraan hak bagi narapidana. Sebelumnya, terdapat pembatasan yang lebih ketat bagi narapidana tertentu, seperti pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba. Namun demikian, Dinamika ini mencerminkan upaya sistem hukum pidana Indonesia dalam menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat (Fajrianto, 2023).

Pengaturan pembebasan bersyarat menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih progresif dan rehabilitatif. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada asumsi bahwa narapidana merupakan individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, ketika narapidana mampu menunjukkan perubahan perilaku yang positif, negara memberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan pengawasan tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar bentuk penghukuman (Prismawan & Subroto, 2022).

Meskipun secara normatif kerangka pengaturan pembebasan bersyarat telah tersusun secara komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Salah satu isu yang kerap muncul adalah perdebatan publik mengenai rasa keadilan dalam pemberian pembebasan bersyarat, terutama bagi pelaku tindak pidana yang berdampak luas secara sosial. Selain itu, hambatan administratif dan kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan sumber daya dalam pengawasan serta kurang optimalnya koordinasi

antar lembaga dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pembebasan bersyarat tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Syamsuddin & Iqbal, 2025).

2. Pembebasan Bersyarat sebagai Kebijakan Hukum Pidana Progresif dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan

Paradigma pemidanaan mengalami transformasi yang cukup mendasar dari orientasi yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berorientasi pada rehabilitasi. Perubahan ini tidak lagi menempatkan pidana semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku pelaku serta mempersiapkan proses reintegrasinya ke dalam kehidupan sosial. Pembebasan bersyarat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang mencerminkan karakter progresif dalam sistem hukum pidana. Melalui mekanisme ini, narapidana diberikan kesempatan untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum (Sumampow dkk., 2025).

Pembebasan bersyarat dapat ditempatkan dalam kerangka pendekatan rehabilitatif dan utilitarian yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah perbaikan perilaku pelaku serta pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Pelaku kejahatan tidak cukup hanya dikenai sanksi, tetapi juga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program pembinaan yang sistematis. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat pada umumnya telah menunjukkan perubahan perilaku yang positif selama menjalani masa pidana, sehingga negara memberikan peluang untuk kembali ke masyarakat dengan pengawasan sebagai bagian dari proses adaptasi sosial yang bertahap (Pratiwi & Subroto, 2022).

Dimensi progresif dari pembebasan bersyarat juga tercermin dalam keterkaitannya dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan berangkat dari asumsi bahwa narapidana tetap memiliki martabat sebagai manusia serta potensi untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pembebasan bersyarat menjadi salah satu instrumen reintegrasi sosial yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap melalui mekanisme pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan. Program tersebut memiliki peran penting mengingat proses reintegrasi tidak dapat berlangsung secara instan, melainkan memerlukan tahapan adaptasi yang terstruktur dan berkesinambungan (Zulkarnain & Putri, 2023).

Selain itu, pembebasan bersyarat juga mencerminkan pendekatan progresif dalam pengelolaan sistem pemidanaan yang berorientasi pada efektivitas dan kemanfaatan hukum. Hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk rehabilitasi pelaku dan perlindungan masyarakat. Pemberian kesempatan kepada narapidana untuk kembali ke lingkungan sosial secara bertahap diharapkan dapat menekan angka residivisme sekaligus memperkuat proses integrasi sosial mantan narapidana (Ananda & Irdini, 2025). Oleh karena itu, pembebasan bersyarat menjadi bagian dari strategi kebijakan kriminal yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan upaya pemulihan sosial.

Di sisi lain, pembebasan bersyarat juga memiliki dimensi strategis dalam konteks reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan adalah kondisi *overcrowding* atau kelebihan kapasitas penghuni. Situasi ini berdampak tidak hanya pada efektivitas program pembinaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan kriminal untuk mengelola jumlah penghuni secara lebih proporsional, tanpa mengabaikan prinsip pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani sisa pidana di luar lembaga pemasyarakatan (Heryanto & Zaenudin, 2023).

Meskipun demikian, konsep pembebasan bersyarat sebagai kebijakan hukum pidana progresif tidak luput dari kritik dan perdebatan. Salah satu isu utama berkaitan dengan persepsi publik mengenai keadilan, terutama ketika pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana yang dianggap serius atau berdampak luas. Kebijakan ini dipersepsikan sebagai bentuk keringanan hukuman yang tidak sepenuhnya sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara tujuan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan dan tuntutan retributif dalam pemidanaan. Di satu sisi, sistem pemasyarakatan menekankan pentingnya pembinaan dan reintegrasi sosial, sementara di sisi lain masyarakat mengharapkan adanya efek jera yang tegas terhadap pelaku tindak pidana (Fajrianto, 2023).

Pada akhirnya, efektivitas pembebasan bersyarat sebagai kebijakan hukum pidana yang progresif sangat ditentukan oleh kualitas mekanisme pengawasan dan pembimbingan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Tanpa sistem pengawasan yang memadai, kebijakan ini berpotensi kehilangan fungsi rehabilitatifnya dan justru meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum kembali (Syahputra, 2022). Oleh karena itu, mekanisme pembimbingan yang efektif harus mencakup tidak hanya pengawasan terhadap kepatuhan narapidana terhadap syarat-syarat yang ditetapkan, tetapi juga pemberian dukungan sosial dan psikologis yang diperlukan untuk membantu proses adaptasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pembebasan Bersyarat sebagai Instrumen Pemidanaan Berorientasi pada Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pembebasan bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat direduksi sekadar sebagai mekanisme administratif untuk mengurangi masa pidana, melainkan harus dipahami dalam kerangka yang lebih komprehensif sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Eksistensinya memiliki landasan yang kuat dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang secara simultan membentuk legitimasi kebijakan tersebut dalam sistem pemasyarakatan (Fitrah Mulya Al Faris dkk., 2023).

Dari perspektif filosofis, pembebasan bersyarat berakar pada nilai-nilai humanisme dalam hukum pidana modern yang menempatkan manusia sebagai subjek utama yang martabatnya harus tetap dihormati, termasuk ketika menjalani pidana. Paradigma ini berkembang sebagai respons terhadap kelemahan sistem pemidanaan klasik yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*). Seiring dengan perkembangan tersebut, orientasi pemidanaan bergeser ke

arah pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang memandang pidana sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Filosofi pemasyarakatan berlandaskan pada pandangan bahwa narapidana tetap merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang terencana (Kusmanto & Tisnanta, 2025).

Dalam kerangka tersebut, pembebasan bersyarat merupakan manifestasi konkret dari filosofi pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai inti dari pelaksanaan pidana penjara. Melalui mekanisme ini, negara memberikan kesempatan kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif untuk kembali ke masyarakat secara bertahap dengan pengawasan tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menjatuhkan penderitaan, tetapi juga untuk mendorong transformasi perilaku yang konstruktif agar pelaku dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara produktif (Jamaludin & Priyambodo, 2025).

Selain landasan filosofis, pembebasan bersyarat juga memiliki dasar yuridis yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. Hak narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diberikan setelah terpenuhinya persyaratan substantif dan administratif. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial (Hardiansyah & Subroto, 2022).

Dinamika pengaturannya juga menunjukkan adanya upaya penguatan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Berbagai perubahan regulasi, termasuk dalam kerangka reformasi sistem pemasyarakatan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *equality before the law* dalam sistem hukum pidana, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan bersyarat merupakan bagian dari reformasi hukum yang berorientasi pada penguatan sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia (Fajrianto, 2023).

Dari sisi sosiologis, pembebasan bersyarat juga memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan proses reintegrasi sosial narapidana. Reintegrasi sosial merupakan tahap krusial dalam sistem pemasyarakatan, karena keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh proses yang berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh kemampuan narapidana untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial setelah menjalani pidana (Zulkarnain & Putri, 2023).

Lebih lanjut, pembebasan bersyarat memiliki fungsi strategis dalam mengurangi dampak negatif dari sistem pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pemenjaraan. Permasalahan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan serta keterbatasan program pembinaan yang efektif dapat menghambat proses rehabilitasi, bahkan berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai bagian dari strategi kebijakan kriminal untuk mengoptimalkan fungsi pemasyarakatan sekaligus memperkuat proses reintegrasi sosial narapidana (Zulkarnain & Putri, 2023).

Namun demikian, efektivitas pembebasan bersyarat sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial yang lebih luas. Salah satu tantangan utama adalah kuatnya stigma sosial terhadap mantan narapidana, yang kerap menjadi hambatan dalam proses reintegrasi mereka. Stigma tersebut dapat membatasi akses terhadap pekerjaan, menghambat pembentukan relasi sosial yang positif, serta menyulitkan upaya untuk menjalani kehidupan yang stabil pasca-pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh dukungan sosial masyarakat serta efektivitas program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.

4. Implementasi Pembebasan Bersyarat dalam Praktik Pemasyarakatan dan Kendala Yuridis yang Dihadapi

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pembinaan narapidana yang diarahkan untuk mempersiapkan proses reintegrasi sosial secara bertahap. Kebijakan ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, serta menunjukkan perubahan perilaku yang positif selama menjalani masa pidana. Pemberian pembebasan bersyarat tidak berlangsung secara otomatis, melainkan melalui serangkaian tahapan evaluatif yang melibatkan berbagai institusi dalam sistem pemasyarakatan, seperti Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), lembaga pemasyarakatan, serta Balai Pemasyarakatan yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan setelah narapidana memperoleh hak tersebut (Adytia dkk., 2024).

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat diawali dengan penilaian terhadap perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Narapidana yang dinilai memenuhi kriteria kemudian diusulkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan kepada otoritas yang berwenang. Keputusan terkait pemberian pembebasan bersyarat selanjutnya ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat risiko, keberhasilan program pembinaan, serta kesiapan narapidana untuk kembali ke kehidupan sosial. Penelitian Syamsuddin, Iqbal, dan Arfan (2025) menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antar lembaga dalam sistem pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat juga mencerminkan penerapan konsep *community-based correction*, yakni pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses pembinaan narapidana. Melalui pendekatan ini, narapidana tidak lagi menjalani sisa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan di lingkungan masyarakat dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi pemenjaraan menuju pembinaan berbasis komunitas yang memungkinkan proses interaksi sosial berlangsung secara bertahap.

Namun demikian, meskipun kerangka normatifnya telah diatur secara jelas, implementasi pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dalam sistem

pemasyarakatan, baik dari segi jumlah petugas maupun kapasitas lembaga pembimbingan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, sehingga proses pembimbingan tidak dapat dilakukan secara intensif. Akibatnya, tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi dasar kebijakan ini tidak selalu tercapai secara maksimal (Ribka Elisabeth Baitanu dkk., 2025).

Selain faktor kelembagaan, dinamika regulasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pembebasan bersyarat. Perubahan maupun perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum, khususnya terkait syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, seringkali menimbulkan perdebatan. Kondisi ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara prinsip keadilan retributif dan pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan. Ketidakteraturan interpretasi di tingkat pelaksana kebijakan pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Fajrianto, 2023).

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum. Prosedur administratif yang melibatkan berbagai institusi kerap menjadikan proses pemberian pembebasan bersyarat relatif kompleks dan memakan waktu. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pengajuan maupun penetapan keputusan, bahkan bagi narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Selain itu, perbedaan pemahaman antar lembaga terkait implementasi kebijakan juga dapat memengaruhi konsistensi penerapannya di lapangan.

Di samping persoalan yuridis dan administratif, tantangan sosial juga menjadi faktor yang signifikan. Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat masih cukup kuat dan seringkali menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Dampaknya, mantan narapidana kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, membangun relasi sosial yang sehat, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial terhadap individu yang kembali dari sistem pemasyarakatan (Ribka Elisabeth Baitanu dkk., 2025).

Berbagai permasalahan tersebut menegaskan bahwa implementasi pembebasan bersyarat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek normatif, melainkan juga dengan efektivitas keseluruhan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta menyempurnakan mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial juga menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemidanaan yang progresif dan berorientasi pada rehabilitasi.

5. Implikasi Pembebasan Bersyarat terhadap Perlindungan Hak Narapidana dan Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Progresif

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu instrumen krusial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hak narapidana sekaligus efektivitas kebijakan hukum pidana yang

berorientasi progresif. Dalam paradigma ini, narapidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip dasar sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan. Oleh karena itu, pembebasan bersyarat berperan sebagai mekanisme transisional yang menjembatani proses kembalinya narapidana dari lingkungan lembaga pemasyarakatan ke kehidupan sosial secara bertahap dan terkontrol (Diva Okta Nurkhalifa dkk., 2025).

Pembebasan bersyarat mencerminkan pengakuan negara terhadap hak narapidana untuk memperoleh kesempatan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana memiliki hak untuk mengikuti program integrasi sosial, termasuk melalui pembebasan bersyarat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa narapidana dipandang sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif (Myharto dkk., 2024).

Lebih jauh, pembebasan bersyarat memiliki relevansi yang erat dengan efektivitas kebijakan hukum pidana progresif di Indonesia. Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya perubahan perilaku serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Pembebasan bersyarat berfungsi sebagai sarana evaluatif untuk menilai keberhasilan program pembinaan yang telah dijalani oleh narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan. Melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan institusi terkait, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tetap berada dalam kontrol sistem peradilan pidana, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan (Mubarok & Yulianti, 2023).

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kontribusi penting dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut merupakan salah satu persoalan struktural yang berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Pembebasan bersyarat tidak hanya membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan ruang bagi narapidana untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan sosial secara lebih realistis (Nurdiansyah dkk., 2025).

Namun demikian, implementasi pembebasan bersyarat juga memunculkan sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan persepsi publik dan efektivitas sistem pengawasan. Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam kasus tertentu, khususnya yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, kerap menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi mengurangi efek jera dari pemidanaan. Meskipun demikian, secara yuridis pembebasan bersyarat tetap merupakan hak narapidana sepanjang memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang berlaku. Oleh sebab itu, negara perlu memastikan bahwa proses pemberiannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada penilaian objektif terhadap perilaku serta tingkat risiko narapidana (Fadhilah dkk., 2025).

Di sisi lain, keberhasilan pembebasan bersyarat sebagai kebijakan hukum pidana progresif sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengawasan dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi

sangat strategis dalam memantau kepatuhan narapidana terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus mendukung proses adaptasi sosial mereka. Tanpa dukungan mekanisme pengawasan yang efektif, tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi dasar kebijakan ini berpotensi tidak tercapai secara optimal.

D. PENUTUP

Pembebasan bersyarat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemidanaan dalam kerangka masyarakatan di Indonesia yang pengaturannya secara normatif terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Keberadaan pengaturan tersebut menegaskan bahwa pembebasan bersyarat tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif dalam pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial narapidana. Pembebasan bersyarat dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana yang bersifat progresif karena menempatkan narapidana sebagai subjek yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Kebijakan ini berlandaskan pada aspek filosofis berupa penghormatan terhadap hak asasi manusia, landasan yuridis yang tercermin dalam sistem masyarakatan nasional, serta landasan sosiologis yang menekankan pentingnya proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi pembebasan bersyarat masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis maupun administratif, seperti kompleksitas persyaratan, keterbatasan mekanisme pengawasan di masyarakat, serta adanya persepsi publik yang cenderung negatif terhadap pemberian hak tersebut.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hak narapidana sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan hukum pidana yang berorientasi progresif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi yang lebih konsisten, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam sistem masyarakatan, serta optimalisasi peran pembimbing masyarakatan dalam fungsi pengawasan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sehingga belum mampu menggali secara mendalam data empiris terkait implementasi pembebasan bersyarat di berbagai lembaga masyarakatan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan empiris atau *socio legal* guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam praktik, termasuk pengaruhnya terhadap tingkat residivisme dan keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2023). *Metodologi penelitian sosial dan hukum* (Edisi revi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adytia, N. A. P., Wachdin, S. Z. S., Affan, M., & Said, S. (2024). The rechtelijk pardon concept in reforming the penal system to realize restorative justice in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 4(1), 91–101.

- <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>
- Ananda, I. R., & Irdini, K. (2025). Reformasi penintersier dan reklasering dalam sistem pemasyarakatan Indonesia melalui analisis yuridis terhadap efektivitas reintegrasi sosial narapidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2851>
- Baitanu, R. E., Lasi, S., & Sjah, A. (2025). Implementasi kebijakan pembebasan bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3). <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5475>
- Diva Okta Nurkhalifa, Diah Gustiniati, Fristia Berdian Tamza, & Dona Raisa Monica. (2025). Tinjauan terhadap Proses Pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Narapidana Penerima Pembebasan Bersyarat: Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3 SE-Articles), 246–256. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1108>
- Fadhilah, N., Arake, L., Nawawi, J., Sari, D. A., & Makkarateng, M. Y. (2025). Pembebasan bersyarat bagi pelaku extraordinary crime: Analisis empiris dan maqashid syariah. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 8735. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.8735>
- Fajrianto. (2023). Pembaruan pengaturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1870>
- Fitrah Mulya Al Faris, Dahris Siregar, Muhammad Farhan Septian, Lucky Billy Boy, Muhammad Akbar Wibowo, Andrean Harahap, Adinda Dwi Cahya, Silvi Aulia Putri, & Zarahtul Janna. (2023). Conditional Release of Privates According to Law Number 22 of 2022 Concerning Correction. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(3 SE-Articles), 379–388. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.386>
- Hakim, L. (2022). Menepis “obral remisi” ala Lapas Wirogunan Yogyakarta. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/3144089/menepis-obral-remisi-ala-lapas-wirogunan-yogyakarta>
- Hardiansyah, F., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 12(2), 260–265.
- Heryanto, B., & Zaenudin, F. R. (2023). Narapidana tindak pidana narkotika: Menyoal pelaksanaan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan. *Mimbar Justitia*, 9(1). <https://doi.org/10.35194/jhmi.v9i1.3861>
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jamaludin, R., & Priyambodo, M. A. (2025). Implikasi Kebijakan Pengampunan Bersyarat terhadap Tingkat Residivisme pada Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *HUMANIORUM*, 3(4), 24–30.
- Koeswidi, N., Lengkong, L. Y., Tehupeior, A., Pandiangan, H. J., Subrata, I. D. M., Panjaitan, P. I., & Tobing, G. L. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. UKI Press.
- Kusmanto, A., & Tisnanta, H. S. (2025). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4862–4871.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, H., & Yulianti, Y. (2023). Peluang dan tantangan era baru sistem pemidanaan Indonesia. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1). <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.6>
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Edisi revi). Genta Publishing.
- Myharto, W. S., Nugroho, T. A., & Sadat, A. (2024). Transformation of the penitentiary system in Indonesia: Critical analysis of the implementation of parole and challenges in the reintegration of prisoners into society. *Humaniorum*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.36>
- Nurdiansyah, E., Yulianis, M. S. F., & Samuji, S. (2025). Implementation of parole in prisoner development in correctional institutions (Case study at Class 1 Correctional Institution Surabaya). *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6857>
- Pemasyarakatan, D. J. (2025). *Ditjenpas gandeng media perkuat edukasi publik soal program prioritas*. <https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-gandeng-media-perkuat-edukasi-publik-soal-program-prioritas>
- Pratiwi, A. D., & Subroto, M. (2022). Efektivitas penerapan pembebasan bersyarat pada tahanan dewasa di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3157>
- Prismawan, M. F., & Subroto, M. (2022). Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba pada Lapas Kelas I Madiun. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12970>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ramadhan, A. I. (2022). Kebijakan hukum pidana pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jimu.v1i1.26767>
- Ribka Elisabeth Baitanu, Simson Lasi, & Arnold Sjah. (2025). Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3 SE-Articles), 235–249. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5475>
- Septyano, M. P., Nur, K. L., Febiyanti, N., Zahrani, N. A., Pitasari, W. A., & Diani, D. P. (2024). Kebijakan hukum pidana pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.691>
- Sumampow, J. O., Tuwaidan, H. F. D., & Mamangkey, R. M. K. (2025). Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Sistem Pemidanaan. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 87–94.
- Syahputra, A. T. (2022). Analisis upaya pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3248>
- Syamsuddin, M. R. P., & Iqbal, M. (2025). Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 2(1), 104–112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Zulkarnain, S., & Putri, D. (2023). Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.437>